

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
UPT PUSKESMAS SUNGAI RUMBAI DENGAN JEJARING LAYANAN MEDIS

Antara

UPT PUSKESMAS SUNGAI RUMBAI
NOMOR : 100.3.7.1 / 2455.1 / HC-SR / 2024

Dengan

Tempat Praktek Mandiri Dokter (TPMD)

Pada hari ini Senin, tanggal tujuh, bulan Oktober , tahun dua ribu dua puluh empat.
Yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Hj. Yulmiana Dwi, Amd.Keb, SKM, MM : Kepala UPT Puskesmas Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPT Puskesmas Sungai Rumbai Jorong Balai Timur Nagari Sungai Rumbai Timur Kecamatan Sungai Rumbai disebut sebagai “Pihak Pertama”
- II. Penanggung jawab TPMD seKecamatan Sungai Rumbai Kab. Dharmasraya disebut sebagai “Pihak kedua”
 - a) dr.Widayat,Sp.OG
 - b) dr.Hendra Ibrahim
 - c) dr.Satik Purnamasari
 - d) dr.Rahma Julaika
 - e) dr.Rita Dimeisa
 - f) dr.Efa Transiani
 - g) dr.Fanny Desprimahesa
 - h) dr.Abdurrahman Afa Haridhi
 - i) dr.Eka Setia Ningsih
 - j) dr.Alin Julda Qonita
 - k) dr.Yoana Febry Yeni

PIHAK PERTAMA bermaksud mengadakan kerjasama dengan PIHAK KEDUA dalam bidang pembinaan jejaring pemberian pelayanan medis. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setuju untuk menandatangani perjanjian kerjasama tersebut dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Kerjasama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA diselenggarakan atas dasar semangat pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.
2. Kerjasama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA diselenggarakan untuk menjamin layanan medis yang sesuai dengan legalitas perijinan dan kompetensi.
3. Kerjasama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bertujuan untuk meningkatkan hubungan antara Puskesmas dengan jejaring layanan kesehatan.

PASAL 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA

1. PIHAK PERTAMA dalam ini adalah wadah layanan kesehatan yang mewakili perpanjangan tangan pemerintah di tingkat kecamatan, mempunyai wewenang untuk melakukan pembinaan dan sebagai pengayom terhadap seluruh layanan kesehatan yang dilakukan para tenaga medis di wilayah kerja UPT Puskesmas Sungai Rumbai.
2. Seluruh tenaga medis yang berpraktek di area lingkup kerja UPT Puskesmas Sungai Rumbai merupakan jejaring Puskesmas Sungai Rumbai yang memiliki hak dan kewajiban untuk menjaga keberlangsungan layanan kesehatan di lingkup kerja sesuai dengan koridor kompetensi serta aturan hukum yang berlaku.
3. Terdapat hubungan antara UPT Puskesmas Sungai Rumbai dan para tenaga medis, paramedis (dokter, bidan, dan perawat) yang melakukan praktek di wilayah kerja Puskesmas Sungai Rumbai yang perlu dipahami dan dijaga untuk menciptakan Indonesia sehat.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. Berkewajiban memfasilitasi PIHAK KEDUA untuk memproses perijinan sesuai dengan aturan yang berlaku.
2. Berkewajiban menyediakan sarana rujukan layanan lain (non Rumah Sakit) di wilayah kerja UPT Puskesmas Sungai Rumbai yang tidak bisa dilakukan ditempat praktek PIHAK KEDUA.

3. Berkewajiban membina PIHAK KEDUA dalam hal edukasi dan pelayanan kesehatan.
4. Berkewajiban memfasilitasi PIHAK KEDUA dalam pembuatan akun ASIK untuk pencatatan dan pelaporan Penyakit Tidak Menular (PTM).
5. PIHAK PERTAMA berkewajiban menyediakan logistik pot sputum untuk pemeriksaan Suspek TB yang di temukan di tempat PIHAK KEDUA
6. PIHAK PERTAMA berkewajiban menyediakan logistik Hb0 untuk Klinik dan TPMD yang melakukan persalinan
7. Berhak mendapatkan rekapitulasi bulanan Puskesmas yang didapat di tempat praktek pada paling lambat tanggal 15 di setiap bulannya.
8. Berhak mendapatkan laporan dari PIHAK KEDUA jika dicurigai kemungkinan terjadinya wabah atau KLB di wilayah kerja UPT Puskesmas Sungai Rumbai.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. Mempunyai kewajiban mengurus perijinan atas tempat praktek yang digunakan.
2. Melakukan pelayanan medis sesuai kompetensi
3. Mempunyai kewajiban membuat rekapitulasi bulanan Puskesmas yang didapat di tempat praktek paling lambat tanggal 15 di setiap bulannya sesuai dengan permintaan laporan dan kebutuhan Puskesmas Sungai Rumbai.
4. PIHAK KEDUA Mempunyai kewajiban untuk menyediakan tempat pengumpulan sampah medis sementara dan wajib bekerja sama dengan pihak ketiga dalam proses pengolahan sampah medis.
5. PIHAK KEDUA Bersedia bekerja sama dengan PIHAK KETIGA terkait pengolahan sampah medis.
6. Mempunyai kewajiban memberitahukan ke PIHAK PERTAMA jika dicurigai kemungkinan terjadinya wabah atau KLB di wilayah kerja UPT Puskesmas Sungai Rumbai.
7. Mempunyai kewajiban untuk melapor ke PIHAK PERTAMA jika pindah tempat praktek.
8. Berhak mendapatkan info terbaru perihal layanan kesehatan yang disosialisasikan oleh pemerintah melalui puskesmas.
9. Berhak mendapatkan pembinaan atau diikut sertakan dalam kegiatan kemasyarakatan yang berhubungan dengan layanan kesehatan.

10. PIHAK KEDUA diwajibkan mendukung segala kegiatan dan program di Puskesmas termasuk program 3 penyakit prioritas (TB,HT dan DM) dan Deteksi Dini Siklus Kehidupan dengan cara menganjurkan pasien untuk melakukan Skrining ke Puskesmas.
11. PIHAK KEDUA berkewajiban melaporkan kasus penyakit menular seperti (TB, Malaria,Campak, DBD dan Polio) secara manual langsung melalui WA grup atau kepada pengelola program Puskesmas secara lengkap.
12. PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk
 - a. Melakukan proses pelayanan KIA dengan ketentuan :
 - 1) Memberikan data ibu hamil dengan lengkap ke PIHAK PERTAMA
 - 2) Mencatat data ibu hamil di blangko yang diberikan PIHAK PERTAMA
 - 3) Melakukan pemberian Hb0 pada setiap bayi yang lahir di tempat PIHAK KEDUA
 - 3) Menginput data ibu hamil di aplikasi E-Kohort dengan ketentuan:
 - a) Memasukkan data ibu hamil dengan lengkap
 - b) Mengentry kunjungan ibu hamil yang berkunjung ke PIHAK KEDUA
 - 4) Memberikan laporan bulanan sesuai dengan blangko laporan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA

PASAL 5 EVALUASI

1. PIHAK PERTAMA mengadakan rapat koordinasi secara berkala dengan PIHAK KEDUA.
2. PIHAK PERTAMA melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama sehingga kegiatan berjalan dengan baik.
3. Apabila terjadi pelanggaran dalam mekanisme pemberian pelayanan kesehatan, maka PIHAK PERTAMA mempunyai wewenang untuk menyelesaikannya dengan beberapa cara (sesuai jenis pelanggaran berdasarkan aturan yang berlaku, diantara lain dibawah ini:
 - a. Secara kekeluargaan, atau
 - b. Memberikan surat teguran atau surat peringatan, atau
 - c. Tidak memperbolehkan PIHAK KEDUA untuk melakukan praktek, atau
 - d. Melakukan pelaporan ke organisasi profesi dan dinas kesehatan.

PASAL 6
PENUTUP

1. Apabila terjadi peristiwa *force majeure*, maka kedua belah pihak tidak dapat saling menuntut apabila ada kewajiban yang tidak dapat dilaksanakan.

Demikian perjanjian ini dibuat, disetujui dan ditanda tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA pada tanggal tujuh belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga dibuat rangkap 2 (dua) asli dan dalam berbahasa Indonesia.

Pihak pertama

Kepala UPT Puskesmas Sungai Rumbai



Hj. Yulmiana Dwi, A.Md. Keb, SKM, MM
NIP. 19740715 199302 2 001

Pihak Kedua



dr. Widayat, Sp. OG

Pihak Kedua




dr. Hendra Ibrahim

Pihak Kedua



dr. Satik Purnama Sari

Pihak Kedua



dr. Rahma Julaika

Pihak Kedua



dr. Rita Dimeisa

Pihak Kedua




dr. Efa Transiani

Pihak Kedua



dr. Fanny Desprimahesa

Pihak Kedua



dr. Abdurrahman Afa Haridhi

Pihak Kedua



dr.Eka Septia Ningsih

Pihak Kedua



dr.Alin Julda Qonita

Pihak Kedua



dr.Yoana Febri Yeni